



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 113 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
LITAPDIMAS IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas penelitian pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, maka dipandang perlu menunjuk penelitian dengan Klaster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Litapdimas Tahun Anggaran 2024 melalui keputusan rektor;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013634/B.II/3/2023 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2024.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun 2023/2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS LITAPDIMAS DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024;
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk peneliti dengan Klaster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Litapdimas di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama – nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dengan Klaster Peneliti Pembinaan/ Kapasitas Litapdimas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Pembayaran dana penelitian dilakukan sekaligus atau Satu tahap sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini dengan judul penelitian pada kolom Tiga dan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam kolom Empat.
- Keempat : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Palangka Raya dengan Peneliti;

- Kelima : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2024 tanggal 24 November 2023 dan Petunjuk Operasionalnya (PO);
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 15 Maret 2024
Rektor, *Qy*



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I
NIP. 198207072006041003

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.

Nomor : 118 Tahun 2024
 Tanggal : 15 Maret 2024
 Tentang : Penunjukan Peneliti dengan Klaster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Litapdimas di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
1.	Abdul Gofur, S.Pd., M.Pd	Pengembangan E-Book Pancasila Berbasis Local Wisdom Huma Betang Kelas 5 SD/MI	Rp. 15.000.000
2.	Sondra Swestyani, S.Pd., M.Pd	Uji Aktivitas Antibakteri Teh Kombucha Bajakah Sebagai Produk Sinbiotik Inovatif	Rp. 10.000.000
3.	Nor Fatmah, S.Psi., M.Si	Psychological Well-Being Sebagai Prediktor Motivasi Berprestasi Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas II A Karang Intan Pada Usia Produktif	Rp. 10.000.000
4.	Muhammad Norhadi, S.Th.I, M.H.I	Fenomena Mesjid Jami didalam Komplek Panti Asuhan di Kota Palangka Raya	Rp. 10.000.000
5.	Arif Mubarak, S.E.I., M.E	The Performance of Macroeconomic Indicators in Indonesia: An Islamic Economic Views	Rp. 15.000.000
6.	Nadia Azizah, S.Pd., M.Pfis	Pengembangan Buku Ajar Elektronika Dasar Berbasis Simulasi Proteus	Rp. 15.000.000
7.	Nurul Hikmah, S.Pd.I., M.Pd.I	Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Menjaga Eksistensi Madrasah Diniyyah Takmiliyah Awwaliyah di Kabupaten Kapuas	Rp. 10.000.000
8.	Sri Normuliati, S.Pd., M.Pd	Feminisme Islam dalam Sastra Pesantren di Pondok Pesantren Putri Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai	Rp. 10.000.000
9.	Lilin Ika Nur Indahsari, S.Pd., M.Si	Studi Filogenetik Melalui Teknik DNA Barcoding Varian Nanas (Ananas Comosus) Lokal Kalimantan Tengah	Rp. 15.000.000
10.	Selvia Santi, S.Th.I., M.A	Pedatuan Kalimantan Selatan dan Episteme Mistik Muslim Banjar: Arkeologis Pengetahuan Keislaman Datu Nuraya, Datu Sanggul, Datu Abulung, dan Datu Nafis dalam Pembentukan Episteme Mistik Keislaman Masyarakat Banjar	Rp. 15.000.000

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
11.	Andrea Geovani, S.Pd.,M.A	Pemetaan Potensi Ekonomi pada UMKM Produk Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 15.000.000
JUMLAH			Rp. 140.000.000

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 15 Maret 2024
Rektor, *W*



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I
NIP. 198207072006041003 *J*



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: ~~14~~ TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN
PROGRAM STUDI LITAPDIMAS IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas penelitian pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, maka dipandang perlu menunjuk penelitian dengan Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Litapdimas Tahun Anggaran 2024 melalui keputusan rektor;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013634/B.II/3/2023 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024

- Memperhatikan : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2024.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun 2023/2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA ANGGARAN TAHUN 2024;
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk peneliti dengan Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Litapdimas di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama - nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dengan Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Litapdimas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Pembayaran dana penelitian dilakukan sekaligus atau Satu tahap sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini dengan judul penelitian pada kolom Tiga dan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam kolom Empat.
- Keempat : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Palangka Raya dengan Peneliti;
- Kelima : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2024 tanggal 24 November 2023 dan Petunjuk Operasionalnya (PO);

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 15 Maret 2024
Rektor, *W*



W
Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I
NIP. 198207072006041003 *W*

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.

Nomor : ~~IIA~~ Tahun 2024
Tanggal : 15 Maret 2024
Tentang : Penunjukan Peneliti dengan Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Litapdimas di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
1.	Sabarun, M.Pd (Ketua) Hesty Widiastuty, S.Pd., M.Pd Slamet Muhanif	Measuring the effect of Mind Map on students' argumentative essay writing skills across different level of self- efficacy at English Department of IAN Palangka Raya	Rp. 17.000.000
2.	Setria Utama Rizal, M.Pd (Ketua) Muhammad Syabrina, M.Pd.I Rahmawati	Pengembangan Modul Ajar Digital Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Literasi Siswa di SD/MI Penggerak	Rp. 20.000.000
3.	Slamet Riyadi, S.Kom., M.Kom (Ketua) Mohammad Jamaludin, S.HI., M.H Rizka Nabila Munawarah	Pengembangan Aplikasi Manajemen Review Laporan Keuangan Dan Laporan Kegiatan Untuk Meningkatkan Akurasi Dan Keandalan di IAIN Palangka Raya	Rp. 30.000.000
4.	Gito Supriadi, S.Ag., M.Pd (Ketua) Abdul Azis, M.Pd Ali Iskandar Z, M.Pd Ulin Nuha	Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri Selat Kapuas	Rp. 17.000.000
5.	Dr. Nurul Wahdah, M.Pd (Ketua) Rahmadi Nirwanto, M.Pd Ahda Muyasir Asmawi	Keyakinan Belajar Bahasa Asing di Pondok Pesantren Berkat Ikhlas Kuala Kapuas: Peran Tipe Kepribadian dan Minat	Rp. 17.000.000

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
6.	Nanik Lestariningsih, S.Pd., M.Pd (Ketua) Ayatusa'adah, S.Pd., M.Pd Septia Puteri Maharani Dera Damayanti	Formulasi dan Evaluasi Pembuatan Herbal Kosmetik Inovatif Berbahan Dasar Tumbuhan Lokal Kalimantan	Rp. 20.000.000
JUMLAH			Rp. 121.000.000

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 15 Maret 2024

Rektor, *Qy*



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I
NIP. 198207072006041003



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: **SS** TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
LITAPDIMAS IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas penelitian pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, maka dipandang perlu menunjuk penelitian dengan Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Litapdimas Tahun Anggaran Tahun 2024 melalui keputusan rektor;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013634/B.II/3/2023 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024

- Memperhatikan : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2024.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun 2023/2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER LITAPDIMAS DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024;
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk peneliti dengan Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Litapdimas di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama - nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dengan Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Litapdimas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Pembayaran dana penelitian dilakukan sekaligus atau Satu tahap sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini dengan judul penelitian pada kolom Tiga dan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam kolom Empat.
- Keempat : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Palangka Raya dengan Peneliti;
- Kelima : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2024 tanggal 24 November 2023 dan Petunjuk Operasionalnya (PO);

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 15 Maret 2024
Rektor, *hi*



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I
NIP. 198207072006041003 *8*

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.

Nomor : 115 Tahun 2024
Tanggal : 15 Maret 2024
Tentang : Penunjukan Peneliti dengan Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Litapdimas di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
1.	Akhmad Dasuki, Lc., M.A (Ketua) Cecep Zakarias El Bilad, S.IP., M.Ud Munawir Muhammad Adjie Pangestu Rofika Azhar	Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Studi Atas Perkembangan TQN Khatibiyah)	Rp. 25.000.000
2.	Dr. Ali Murtadho, S.Ag., M.H (Ketua) Ramadhani Alfin Habibie, S.H., M.H Aris Sunandar Suradilaga, M.H Supriadi Wijaya	Politik Hukum dan Pembangunan: Cognitive Nature Warga Muhammadiyah Kalimantan Tengah Melalui Praktik Filantropi Islam	Rp. 25.000.000
3.	Isra Misra, S.E., M.Si (Ketua) Ali Sadikin, M.S.I Asrul	Pengaruh Kompetensi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai dengan Komitmen sebagai Variable Intervening (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)	Rp. 22.500.000
4.	Dr. Hj. Musyarapah, M.Pd.I (Ketua) Dr. Noorazmah Hidayati, S.Pd.I., M.Hum Marfu'atul Misriah	Kearifan Lokal Haul Guru Sekumpul Martapura (Telaah Aspek Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Manajemen Sumber Daya Pelaksana Kegiatan Haul)	Rp. 22.500.000
5.	Dr. Hj. Muslimah, S.Ag., M.Pd.I (Ketua) Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag Nor Faridatunnisa, S.Th.I., M.Hum Mustafa Linda Rofikoh	Kegiatan Kepanduan dalam Pembentukan Karakter Siswa di Era 5.0 (Multikasus di SD diperbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat)	Rp. 25.000.000
6.	Dwi Sari Widayawati, M.Kom (Ketua) Ma'ruf Kusbianto, S.T Ahmad Zaky Ghozali, S.Kom	Pengembangan Sistem Informasi Perjanjian Kinerja Untuk Menunjang Manajemen Pendidikan Tinggi di IAIN Palangka Raya	Rp. 25.000.000
7.	Dr. H. Syaikhu, M.H.I (Ketua) Rafik Patrajaya, M.H.I	Hibridisasi Budaya Dayak dan Banjar dalam Pola Penyelesaian Waris Masyarakat di Kalimantan Tengah	Rp. 25.000.000

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
	H. Kamal Hasuna, S.Pd., M.Pd Ahmad Muzakki		
8.	Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H (Ketua) Lisnawati, S.H., M.H Muhammad Riyas Rasyid Muhammad Gesit Widayatno	Kerapatan Qadi: Eksplorasi Keberlakuan Hukum Islam di Kalimantan	Rp. 25.000.000
9.	Rahmad, M.Pd (Ketua) Nur Inayah Syar, M.Pd Syahmidi, M.Pd.I Muhammad Abrar	Studi Komparasi Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Pada Sekolah Dasar di Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin	Rp. 22.500.000
10.	Saiful Lutfi, M.Pd.I (Ketua) Dr. Sardimi, M.Ag Hamdi	Pembelajaran Al-Qur'an Hadits berbasis Pendekatan Model Pembelajaran Joyful Learning pada MAN di Kalimantan Tengah	Rp. 22.500.000
11.	Prof. Dr. Hj. Hamdanah, M.Ag (Ketua) Dr. Zainap Hartati, M.Ag Nabila Khairunnisa Wahdarohmah	Kemampuan Guru dalam Membangun Kesiapan Belajar Siswa MAN Kalimantan Tengah	Rp. 22.500.000
12.	Ridha Nirmalasari, S.Si., M.Kes (Ketua) Hj. Nurul Septiana, M.Pd Alifvia Desiva Maharani	Hubungan Stunting dan Kebiasaan Sarapan dengan Konsentrasi Belajar Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kalimantan Tengah	Rp. 25.000.000
13.	Aghnaita, M.Pd (Ketua) Neela Afifah, S.Pd.I., M.Pd Ervina	Perkembangan Anak Usia Dini Pada Keluarga Multigenerasi: Perspektif Sosial, Budaya, dan Agama di Kalimantan Tengah	Rp. 25.000.000
14.	Prof. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H (Ketua) Reza Noor Ihsan, S.H., M.H Meyrara Widya Putri	Menggali Nilai-Nilai Pancasila dalam Kearifan Masyarakat di Huma Betang dan Rumah Gadang	Rp. 30.000.000
15.	Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd (Ketua) Muhammad Redha Anshari, S.E.I., M.H Siti Khodijah	Penerapan Media Video Pembelajaran Berbasis Digital: Studi Multisitus di MAN Kota Palangka Raya dan MAN Kotawaringin Timur	Rp. 22.500.000
16.	Heri Setiawan, M.Kom (Ketua) Ari Pamungkas, M.Psi., Psikolog	Pengembangan Aplikasi Konseling Berbasis Website: Meningkatkan Aksesibilitas dan Efektivitas Layanan Konseling di IAIN Palangka Raya	Rp. 25.000.000

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
	Amanda Dhea Septiani		
17.	Dr. H. Abdul Khair, M.H (Ketua) Drs. Surya Sukti, M.A Munib, M.Ag Muhammad Fauzan	Peran Mantir Adat Sebagai Hakim Perdamaian Desa di Provinsi Kalimantan Tengah (Studi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Sukamara dan Kotawaringin Barat)	Rp. 25.000.000
18.	Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E (Ketua) Hidayati Rahimah, S.Pd Uswatun Hasanah	Mengungkap Manajemen Keuangan Urang Minang dan Urang Banjar dalam Ekspansi Dagang pada Perekonomian Lokal	Rp. 30.000.000
19.	Dr. H. Mazrur, M.Pd (Ketua) Surawan, M.S.I Siti Sarifah	Kurikulum Merdeka pada Madrasah: Analisis Penerapan Model Problem Based Learning di Madrasah Kota Palangka Raya dan MAN Kotawaringin Timur	Rp. 22.500.000
JUMLAH			Rp. 467.500.000

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 15 Maret 2024
Rektor, *h*



h
Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I
NIP. 198207072006041003



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: *116* TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR
PERGURUAN TINGGI LITAPDIMAS IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas penelitian Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, maka dipandang perlu menunjuk penelitian dengan Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Litapdimas Tahun Anggaran 2024 melalui keputusan rektor;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013634/B.II/3/2023 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024
- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2024.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun 2023/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI LITAPDIMAS DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024;
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk peneliti dengan Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Litapdimas di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama - nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dengan Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Litapdimas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Pembayaran dana penelitian dilakukan sekaligus atau Satu tahap sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini dengan judul penelitian pada kolom Tiga dan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam kolom Empat.
- Keempat : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Palangka Raya dengan Peneliti;
- Kelima : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2024 tanggal 24 November 2023 dan Petunjuk Operasionalnya (PO);

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 15 Maret 2024

Direktor, *h*



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I
NIP. 198207072006041003

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.

Nomor : 116 Tahun 2024
Tanggal : 15 Maret 2024
Tentang : Penunjukan Peneliti dengan Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Litapdimas di Lingkungan IAIN Palangka Raya
Anggaran Tahun 2024

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
1.	Muhammad Riza Hafizi, M.Sc (Ketua) Al Hujjah Asianingrum, S.Stat., M.Si Siara Zazkia Juliana Putri Ria Mulyana Fuad Muhajirin Farid (Universitas Lambung Mangkurat)	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 35.000.000
2.	Dr. Siminto, M.Hum (Ketua) Umami Qudsiyah, M.Pd Retno Purnama Irawati, S.S.,M.A (Universitas Negeri Semarang) Hasan Busri, S.Pd.I., M.S.I (Universitas Negeri Semarang)	Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan Melalui Manajemen Pembelajaran Berbasis Riset di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia	Rp. 40.000.000
3.	Dr. Noor Hujjatusnaini, M.Pd. (Ketua) Hj.Mila, M.Pd Sasmita Dr. Dwi Rini Kurnia Fitri (UIN Mahmud Yunus Batusangkar)	Uji Klinik: Pengembangan dan Desain Uji Stabilitas Produk Herbal Inovatif "Sehat Wanita"	Rp. 35.000.000

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
JUMLAH			Rp. 110.000.000

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 15 Maret 2024

Rektor, *QW*



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198207072006041003



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 17 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN PENGEMBANGAN
KOLABORASI INTERNASIONAL LITAPDIMAS IAIN PALANGKA RAYA TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas penelitian Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, maka dipandang perlu menunjuk penelitian dengan Klaster Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Litapdimas Tahun Anggaran 2024 melalui keputusan rektor;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013634/B.II/3/2023 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2024.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun 2023/2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI INTERNASIONAL LITAPDIMAS DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024;
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk peneliti dengan Klaster Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Litapdimas di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama - nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dengan Klaster Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Litapdimas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Pembayaran dana penelitian dilakukan sekaligus atau Satu tahap sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini dengan judul penelitian pada kolom Tiga dan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam kolom Empat.
- Keempat : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Palangka Raya dengan Peneliti;

- Kelima : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2024 tanggal 24 November 2023 dan Petunjuk Operasionalnya (PO);
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 15 Maret 2024

Direktor, *g*



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I
NIP. 198207072006041003 *g*

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.

Nomor : 117 Tahun 2024
 Tanggal : 15 Maret 2024
 Tentang : Penunjukan Peneliti dengan Kluster Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Litapdimas di Lingkungan IAIN Palangka Raya Anggaran Tahun 2024

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
1.	Luqman Baehaqi, Ph.D (Ketua) Dr. Ania Lian (Charles Darwin University, Australia) Lala Bumel, Ph.D (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) Ryris Carolina	Exploring the Impact of a Multisensory Approach on EFL Student Writing: A Mixed Methods Study of Performance, Experiences, and Transformative Learning	Rp. 55.000.000
2.	Dr. Muhammad Nasir, M.Pd (Ketua) Prof. Madya Dr. Mohamad Khairi Bin Haji Othman (School of Education Universiti Utara Malaysia) Luvia Raggi Nastiti, S.Si., M.Pd Jhelang Annovasho, S.Pd., M.Si Vera Norfianti Putri	Development and Assessment of A Steam Project Based Robotic Learning (STEAM-PjBRL) Model to Nurture Students' Soft Skills and Metacognition Awareness	Rp. 55.000.000
3.	Dr. Abdul Syahid, M.Pd. (Ketua) Nurul Huda binti Hamzah (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia) Prof. Dr. Abdul Qodir, M.Pd Dr. Dakir, M.A Siti Anisah	Navigating the Effects of Writing Evaluation Models on Writing Scores and Written Corrective Feedback across English Language Contexts and Academic Levels: A Mixed-methods Study	Rp. 55.000.000
4.	Dr. Yatin Mulyono, M.Pd. (Ketua) Sapuadi, M.Pd	Development of An Inquiry Learning Model Using An Ethnoscience Approach to Enhance Scientific Literacy Abilities	Rp. 55.000.000

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
	Dr. Suhailee Sohnui, M.Pd (Chiang Mai University, Thailand) Rahmah Alia Dr. Yuliarti, M.Pd (STMIK Palangka Raya)		
JUMLAH			Rp. 220.000.000

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada Tanggal 15 Maret 2024
 Rektor, *W*



W
 Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I
 NIP. 198207072006041003 *W*